



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati

SPBU Sepinggian, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

CV. Tiara Abadi, pendidikan STM, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi -saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya gugatannya bertanggal 12 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dibawah Nomor 83/Pdt.G/2012/PA Bpp tanggal 12 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Gandusari Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 08 April 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/21/IV/2009 tanggal 08 April 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun 8 bulan dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat pulang bekerja tidak pernah langsung pulang dan selalu pulang sampai larut malam bahkan pernah sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu tergugat malah marah-marah;
4. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan memberikan pengertian kepada tergugat akan tetapi tergugat tidak mengindahkan dan tetap saja mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2010, yang akibatnya penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki terjadinya perceraian.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat , tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/21/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek tanggal 8 April 2009 (bukti P.1);

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat karena tante penggugat dan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum mempunyai anak keturunan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman bersama di Gunung Samarinda di Balikpapan;
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat langsung pulang kadang pulang pagi dan apabila penggugat tanyakan tergugat marah dan berkata-kata kasar dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari percecokan tersebut dari cerita penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi demikian, rumah tangga penggugat dengan tergugat sulit untuk dipertahankan kembali;

2. Saksi Kedua, dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum mempunyai anak keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Gunung Samarinda di Balikpapan;
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup riuk dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat langsung pulang kadang pulang pagi dan apabila penggugat tanyakan tergugat marah dan berkata-kata kasar dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari percecokan tersebut dari cerita penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi demikian, rumah tangga penggugat dengan tergugat sulit untuk dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 April 2009;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dalil gugatannya tidak mengajukan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah membenarkan dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggugat akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi , dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dinyatakan bahwa dalil dalil penggugat terbukti kebenarannya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dalil penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006, semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1433 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dengan **Drs.H. Thamrin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, SH.I** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H. Thamrin

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H.Anwar Hamidy

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

Ttd.

Faridah Fitriyani, SH.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
- Biaya Proses perkara	Rp 50.000,00,-
- Panggilan para pihak berperkara	Rp 150.000.00,-
- Redaksi	Rp 5.000,00,-
- Materai	Rp 6.000,00,-

J u m l a h = Rp 241.000,00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)